

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
BEREDARNYA PRODUK OBAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN
KETERANGAN HALAL/TIDAK HALAL*)**

Oleh

Sari Dwi Pangestu**)

Ida Bagus Putra Atmadja***)

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK

Obat merupakan salah satu barang yang penting dalam kehidupan manusia. Namun, banyaknya obat yang beredar di masyarakat ternyata banyak yang tidak mencantumkan label halal. Keresahan akan ketidakhalalan obat ini muncul setelah kasus salah satu produk obat yang sudah lama beredar di masyarakat ternyata mengandung bahan yang tidak halal tetapi tidak mencantumkan informasi bahwa produk tersebut tidak halal. Hal tersebut sangat merugikan konsumen khususnya yang beragama islam mengingat kehalalan merupakan hal yang sangat penting bagi orang islam. Selanjutnya dalam penulisan ini akan dicoba membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat yang tidak mencantumkan label halal dan tanggung jawab produsen terhadap produk obat yang tidak mencantumkan label halal. Penulisan ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menelaah peraturan yang memiliki kaitan dengan upaya perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan senantiasa menegakkan hak-hak konsumen dan melakukan 3 sistem pengawasan yaitu sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus, dan sistem pengawasan insidental. Tanggung jawab dari produsen adalah berupa ganti rugi baik secara materil maupun immateril dan melakukan penarikan terhadap produk yang tidak mencantumkan informasi yang jelas pada kemasannya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat, Label Halal.

*) Tulisan ini merupakan diluar ringkasan skripsi

**Sari Dwi Pangestu, penulis pertama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, saridwis@yahoo.co.id

***Ida Bagus Putra Atmadja, penulis kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Drugs is one of the important things in human life. However, there are many circulating drugs in the community, evidently some of them did not have halal labels. Anxiety over the imbalance of this drug arose after one case where the drugs that has been circulating along citizen for a long time turned out having non halal ingredients but did not have any information about that. Certainly this is very detrimental to consumers, especially those who are muslims, considering that halalness is very . In order of that, author tries to discuss about the legal protection for consumers of medicinal products that do not have halal labels and producer's responsibility towards their drugs product. This paper using normative juridical research method, which is analyzing regulations that are related to consumer protection efforts. The result of this research is the legal protection for consumers, by constantly enforcing consumer rights and doing 3 surveillance systems consist of preventive surveillance system, specific surveillance system, and incidental surveillance system. As for the producer's responsibility is in the form of compensation, both material as well as immaterial, and also doing withdrawal of the products that do not have a clear information on their packaging.

Keywords : Consumer Protection, Drugs, Halal Label.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang semakin bertambah di zaman globalisasi ini melahirkan barang dan jasa yang diperlukan guna menunjang kebutuhan manusia. Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia. Dalam setiap kegiatannya manusia tetap harus memperhatikan kesehatannya. Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Manusia harus senantiasa sehat agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian obat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu, "Obat adalah

bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Kebutuhan akan hadirnya obat dalam kehidupan manusia menjadikan manusia sebagai konsumen dalam penggunaan obat tersebut karena obat merupakan salah satu jenis barang yang digunakan oleh manusia. Sebagai konsumen, tentunya memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin adanya perlindungan untuk konsumen di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukumnya.

Label halal merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat beragama islam dalam mengkonsumsi apapun karena hal itu merupakan perintah agama dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim. Indonesia menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hal itu, negara memberi perlindungan serta jaminan tentang kehalalan suatu produk dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukumnya.

Namun, ternyata banyak produk obat yang beredar tidak mencantumkan informasi halal/tidak halal sehingga banyak konsumen khususnya yang beragama islam ragu mengkonsumsinya. Seperti contoh kasus salah satu produk yang

ditemui mengandung DNA babi padahal produk obat tersebut telah lama beredar di masyarakat adalah Viostin DS dan Enzyplex yang viral beberapa waktu yang lalu membuat resah masyarakat.

Ketidaktahuan masyarakat perihal bahan-bahan kandungan dari suatu obat karena menggunakan bahasa farmasi membuat masyarakat tidak mengerti nama lain dari kandungan tersebut sehingga mengira bahwa kandungan dari obat tersebut halal-halal saja, terlebih lagi dalam kemasan obat yang mengandung DNA babi tersebut tidak mencantumkan keterangan “mengandung babi”.¹

Hal tersebut sangat merugikan konsumen khususnya konsumen yang beragama islam, dimana hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari suatu produk telah dilanggar oleh produsen obat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa”.

Dari latar belakang diatas, maka akan dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk obat yang tidak mencantumkan informasi label halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh, yaitu :

¹Jawa Pos, 2018, “Terbukti Mengandung Babi, BPOM Tarik Produk Visotin DS dan Enzyplex”, URL : <https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/31/01/2018/terbukti-mengandung-babi-bpom-tarik-produk-viostin-ds-dan-enzyplex/>, Diakses tanggal 2 Juli 2019

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk obat yang tidak mencantumkan keterangan halal/tidak halal?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap atas produk obat yang tidak mencantumkan keterangan halal/tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk obat yang tidak mencantumkan keterangan halal/tidak halal serta untuk mengetahui tanggung jawab produsen atas beredarnya produk obat yang tidak memberikan informasi halal/tidak halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Pada penulisan ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer, dan buku, literatur, serta jurnal sebagai bahan hukum sekunder.²

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari jurnal ini

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 153

yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2 Hasil dan pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi tentang perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Mengingat banyaknya permasalahan yang merugikan konsumen belakangan ini, maka upaya memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk segera dicari solusinya, terlebih lagi saat ini perdagangan bebas sudah memasuki Indonesia.³

Menegakkan hak-hak konsumen merupakan salah satu cara yang paling utama dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴ Hak-hak bagi konsumen dan tentunya harus didapatkan oleh konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang menyatakan :

“Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa;

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5

⁴Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Press, Jakarta, h. 102

- b. Hak mendapatkan dan memilih barang/jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat atas barang yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur dan benar tanpa diskriminatif;
- h. Hak mendapatkan ganti rugi, kompensasi, penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari ketentuan pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen diatas, maka pada produk obat yang tidak mencantumkan label halal, produsen telah melanggar Pasal 4 huruf c tentang hak konsumen untuk senantiasa mendapatkan informasi yang jujur, jelas dan benar mengenai kondisi suatu barang yang dikonsumsinya. Berarti dapat diketahui bahwa produsen memiliki kewajiban untuk selalu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi suatu barang atau jasa yang diproduksinya. Pihak pelaku usaha yang memproduksi produk pangan dari bahan yang diharamkan juga berkewajiban memberikan label keterangan tidak halal pada bagian kemasan

yang mudah dilihat oleh konsumen.⁵ Misalnya jika dalam pembuatan suatu produk obat menggunakan DNA babi sebagai salah satu bahan pembuatannya, maka haruslah dicantumkan keterangan bahwa produk itu “mengandung babi” atau “dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi”.

Adanya informasi yang benar dan jelas pada suatu produk merupakan salah satu hak dari konsumen agar konsumen dapat mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu dalam membeli dan menggunakan atau mengkonsumsinya.⁶ Apalagi soal halal atau tidaknya suatu produk yang dikonsumsi, harus di informasikan secara benar, jelas, dan jujur pada kemasan produk tersebut. Hal ini penting bagi masyarakat yang beragama islam. Sebab mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban dan ketentuan syariat agama yang tidak dapat ditawar-tawar. Mengingat bahwa setiap masyarakat berhak menjalankan ibadah dan perintah agamanya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sarana yang digunakan dalam perlindungan ini adalah dengan dibentuknya perundang-perundangan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu

⁵Angelina Putri Suhartini, I Ketut Markeling, 2018, “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal”, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4 No. 3

⁶Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 18

pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. Dalam kaitannya dengan pelanggaran atas beredarnya produk dimasyarakat, perlindungan respresif yang dilakukan adalah dengan melakukan penarikan terhadap produk tersebut dari pasaran.

Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui 3 sistem, yaitu :⁷

1. Sistem Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap segala produk pangan (salah satunya produk obat) sejak tahap awal berupa pendaftaran produk pangan tersebut;
2. Sistem Pengawasan Khusus, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan secara aktif apabila ditemui kasus produk pangan (salah satunya produk obat) yang tidak sesuai standar. Misalnya ketika ditemukan kasus produk pangan yang tidak mencantumkan label halal maka penegak hukum atau pihak yang berwenang segera menanganinya dengan cara-cara sebagaimana diatur oleh undang-undang misalnya dengan menarik seluruh produk tersebut dari masyarakat;
3. Sistem Pengawasan Insidental, yaitu penegak hukum atau pihak yang berwenang melakukan pengawasan

⁷Hendrian Wulansari, 2018, "Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanegara, Vol. 1 No. 1

secara langsung dalam upaya pengawasan keamanan dan keselamatan produk pangan (salah satunya obat) halal dengan melakukan sidak secara rutin.

Upaya dalam melakukan penegakan dan perlindungan hukum untuk konsumen terkait banyaknya produk obat yang tidak mencantumkan informasi kehalalan memerlukan peran dari pemerintah, lembaga yang berwenang, serta masyarakat itu sendiri. Peran dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan yang paling penting. Karena fungsi dari lembaga ini berhubungan dengan urusan sertifikasi halal yaitu dengan selalu melakukan inspeksi secara rutin terhadap produk yang beredar di masyarakat untuk mengecek apakah produk tersebut sudah memenuhi syarat sebagai produk yang terdaftar dan apakah produk tersebut sudah mencantumkan label halal atau tidak dalam kemasan produk tersebut.⁸

2.2.2 Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam UUPK, tidak menggunakan istilah produsen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha yang artinya sama dengan produsen. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha sebagai “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

⁸Pande Ratih Anggraini Giri Putri, Dr. I Ketut Westra, SH.,MH, Ida Bagus Putu Sutama, SH.,M.Si, 2019, “Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 12

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Tanggung jawab yang besar senantiasa melekat pada produsen karena produsen sebagai pihak yang memproduksi suatu barang harus selalu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang memang halal dan dalam setiap kemasannya memasang informasi kandungan produk tersebut.⁹

Dalam UUPK ada 3 jenis pertanggung jawaban, yaitu tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.¹⁰ Berkenaan dengan tanggung jawab, pada Pasal 19 ayat UUPK mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau pengembalian uang dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;

⁹Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Purnada Media Grup, Jakarta, h. 122

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, h. 125

- (4) Pemberian ganti rugi yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen”.

Dari ketentuan pasal diatas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab produsen yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dimana dalam jurnal ini adalah produsen yang memproduksi produk obat tanpa informasi terkait kejelasan kandungan produk tersebut apakah halal atau tidak, wajib memberikan ganti rugi sebagaimana tercantum pada ayat (2). Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau pengembalian uang dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian lembaga yang berwenang yaitu BPOM juga dapat memerintahkan produsen yang memproduksi produk obat tersebut untuk segera melakukan penarikan terhadap produknya yang masih beredar di pasaran sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan konsumen agar tidak ada lagi masyarakat muslim yang mengkonsumsi produk obat tersebut.¹¹

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

¹¹CNN Indonesia, 2018, “BPOM Perintahkan Produsen Tarik Viostin DS dan Enzyplex”, URL : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180131161937-255-272937/bpom-perintahkan-produsen-tarik-viostin-ds-dan-enzyplex?> , Diakses tanggal 6 Juli 2019

Dari hasil analisis diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen atas beredarnya produk obat tanpa disertai informasi kehalalan dilakukan dengan senantiasa menjaga hak yang dimiliki konsumen sesuai ketentuan Pasal 4 UUPK. Kemudian guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi konsumen maka perlu dilakukan dengan 3 sistem yaitu Sistem pengawasan preventif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal berupa pendaftaran produk tersebut; Sistem pengawasan khusus, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan secara aktif apabila ditemui kasus produk yang tidak sesuai standar; dan Sistem pengawasan insidental, yaitu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum atau pihak yang berwenang dalam upaya pengawasan keamanan dan keselamatan produk halal dengan melakukan sidak secara rutin.
2. Produsen yang mengeluarkan produk obat yang tidak mencantumkan keterangan halal/tidak halal memiliki tanggung jawab sebagaimana menurut Pasal 19 UUPK yaitu melakukan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh produsen adalah menarik produknya yang beredar di masyarakat agar tidak meresahkan masyarakat.

3.2 Saran

Perlindungan bagi konsumen harus selalu ditegakkan karena konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha haruslah senantiasa beritikad baik dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang di produksinya. Informasi terkait kandungan bahan yang terdapat dalam produknya haruslah jelas apakah bahan tersebut halal atau tidak, mengingat penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam yang berarti konsumen di Indonesia mayoritasnya adalah beragama islam yang menjunjung tinggi kehalalan suatu produk pangan. Semakin beragamnya barang dan jasa yang ada guna menunjang kehidupan manusia, diharapkan konsumen tetap selalu teliti dan waspada dalam memilih barang dan jasa yang akan dipergunakannya khususnya konsumen yang beragama islam. Bagaimanapun juga perlindungan terhadap konsumen akan maksimal pelaksanaannya apabila ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk selalu teliti dalam menggunakan suatu barang dan jasa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Miru, Ahmad, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, cet. 2*, Rajawali Press, Jakarta

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta

2. Jurnal Ilmiah :

Putri, Pande Ratih Anggraini Giri, Dr. I Ketut Westra, SH.,MH, Ida Bagus Putu Sutama, SH.,M.Si, 2019, “Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 12

Suhartini, Angelina Putri, I Ketut Markeling, 2018, “Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 3

Wulansari, Hendrian, 2018, “Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal Pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara*, Vol. 1 No. 1

3. Internet :

CNN Indonesia, 2018, “BPOM Perintahkan Produsen Tarik Viostin DS dan Enzyplex”, URL : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180131161937-255-272937/bpom-perintahkan-produsen-tarik-viostin-ds-dan-enzyplex?> , Diakses tanggal 6 Juli 2019

Jawa Pos, 2018, “Terbukti Mengandung Babi, BPOM Tarik Produk Visotin DS dan Enzyplex”, URL : <https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/31/01/2018/terbukti-mengandung-babi-bpom-tarik-produk-viostin-ds-dan-enzyplex> , Diakses tanggal 2 Juli 2019

4. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.